

BAB V KESIMPULAN

Pasca peristiwa serangan 11 September 2001 terhadap gedung *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat, pandangan dunia terhadap ancaman terorisme semakin menguat. Hal ini kemudian mengubah konstelasi dan politik internasional sebagaimana Amerika Serikat yang mengeluarkan kebijakan *Global War against terrorism* dengan strategi *pre-emptive strike*. Selain itu argumen *with us or against us* yang kemudian dinyatakan oleh Presiden George W. Bush telah menjadi pilihan bagi negara-negara di dunia untuk bersikap mendukung perang melawan terorisme atau sebaliknya.

Menyikapi peristiwa tersebut, Indonesia dengan responsif menyatakan mendukung perang terhadap terorisme dan berjanji akan melaksanakan resolusi PBB terkait kontra terorisme. Namun dukungan tersebut belum sepenuhnya di upayakan oleh pemerintah Indonesia. Karena persepsi pemerintah Indonesia pada masa itu belum menganggap terorisme sebagai ancaman, melainkan masih berfokus pada gejolak politik domestik yang menuntut memerdekakan diri.

Sikap tersebut kemudian berubah pasca serangan bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober 2002, yang tercatat sebagai serangan teroris terparah di Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon peristiwa ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan anti-terorisme. Seperti lahirnya UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Inpres No 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme.

Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pemberantasan terorisme tidak hanya dilakukan di dalam domestik, namun juga aktif berperan dalam berbagai kerjasama internasional. Beberapa diantaranya seperti kerjasama penanggulangan terorisme dengan; Indonesia - Australia, Indonesia - Amerika Serikat, dan Indonesia – ASEAN, serta turut aktif dalam berbagai forum dan konferensi internasional terkait permasalahan terorisme.

Kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme sangat diperlukan, mengingat terorisme dewasa ini telah memiliki jaringan global dan berpengaruh pada kelompok-kelompok militan yang hampir ada di seluruh dunia. Salah satu kerjasama internasional dalam penanganan terorisme yakni *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism*. *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* merupakan sebuah kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme dengan kerangka kerja aliansi militer. Pembentukan aliansi tersebut disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi pada 15 Desember 2015. Tujuan pembentukan aliansi ini adalah untuk memerangi terorisme di berbagai hal, tidak membedakan nama, sekte, dan organisasinya.

Dalam mengumpulkan anggotanya, pemerintah Arab Saudi mengundang berbagai negara Islam dan negara-negara dengan mayoritas Muslim untuk bergabung. Salah satu negara yang mendapatkan undangan tersebut adalah Indonesia. Namun respon berbeda ditunjukkan oleh Indonesia, dimana kemudian pemerintah Indonesia memberikan jawaban atas undangan Arab Saudi, yakni menyatakan menolak dan tidak dapat bergabung ke dalam aliansi tersebut.

Sikap pemerintah Indonesia yang menolak undangan bergabung dalam Aliansi Militer Islam tersebut dapat dilihat menjadi dua alasan, *Pertama* dalam kebijakan luar negerinya, Indonesia menganut prinsip politik bebas aktif, yang artinya Indonesia tidak akan mengikatkan dirinya ke dalam kekuatan manapun. Dalam hal ini Indonesia menolak mengikatkan militernya kepada Aliansi Militer Islam. *Kedua*, adanya perbedaan pandangan dalam penanganan dan penanggulangan terorisme yang dianut oleh Indonesia. Alih-alih menggunakan kekuatan militer, Indonesia yang merupakan negara Muslim Moderat, dalam kaitan penanganan dan penanggulangan terorisme lebih mengedepankan pendekatan *soft approach*. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).